**LEGISLASI DAERAH – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka perencanaan hukum di daerah perlu ditetapkan Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah, bahwa untuk penetapan Program Legislasi Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis perlu diatur Penyusunan Program Legislasi Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Penyusunan Program Legislasi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Visi dan Misi
4. Arah Kebijakan
5. Kebijakan Umum Prolegda
6. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda
7. Umum
8. Penyusunan Prolegda yang merupakan Hak Prakarsa DPRD
9. Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
10. Balegda
11. Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah
12. Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
13. Pembiayaan
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 18 April 2011

**CATATAN :** - Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini